KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 437/SK/R/UI/2024

TENTANG
PENGURANGAN PENGUNGAAN KERTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelestarian lingkungan dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs);

b. bahwa Universitas Indonesia adalah kampus hijau yang lestari dan ramah lingkungan dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan;

c. bahwa banyaknya penggunaan kertas merupakan salah satu penyebab penggundulan hutan yang karenanya sebagai upaya untuk mendukung dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) maka perlu untuk mengurangi penggunaan kertas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengurangan Penggunaan Kertas di Lingkungan Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas;


11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.
I. ATU : Mewujudkan penghematan penggunaan kertas di lingkungan Universitas Indonesia dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. UA : Penghematan penggunaan kertas dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan antara lain persuratan, pengumuman, penggunaan sistem e-learning, penggunaan aplikasi naskah dinas elektronik, jadwal kegiatan.

KETIGA : Ketentuan mengenai pengurangan penggunaan kertas di lingkungan Universitas Indonesia diatur dengan Peraturan Rektor.


KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2024
Rektor Universitas Indonesia,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP 196201281988111001